



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Surapati Nomor 1 Negara, Telp. (0365) 41210, Ext. 3388

Fax (0356) 41010 Website : www.jembranakab.go.id

E-mail : dikpora.jembrana@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 900/ 2033 /PN.03/Dikpora/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember menerangkan bahwa :

Nama : Ni Nengah Wartini, S.Si,M.Si
NIP : 19710527 199703 2 010
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Jember

Dengan Ini Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama Lembaga : OTC BALI JEMBRANA
Pengelola : I Putu Arya Wahyu Widiantra
Alamat : Jln. Raya Denpasar – Gilimanuk, Kelurahan
Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten
Jember
No. Telp/Hp : 087880550872

Untuk Melengkapi persyaratan Pengajuan *Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)*.

Demikian surat Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Negara, 03 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Jember,



Ni Nengah Wartini, S.Si,M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19710527 199703 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jalan Surapati No. 1 Telp. (0365) 41210 Negara

Negara, 18 Mei 2021

Nomor : 503/748 /DPMPTSPK/V/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Persetujuan Izin Penyelenggaraan
Satuan Pendidikan Non Formal

Kepada
Yth. Lembaga OSS
Cq. Sesmenko Bidang Perekonomian
di-
Jakarta

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Izin Komersial (Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal), dimana Izin tersebut akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan melakukan pemenuhan komitmen sesuai dengan persyaratan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Rekomendasi dari Dinas Dikpora Kab. Jembrana Nomor : 420/1888/PN.03/Dikpora/2021 Tanggal 11 Mei 2021.

Setelah mempelajari berkas Pemenuhan Komitmen yang diajukan atas nama I Wayan Rediyasa, SE (Yayasan Mada Werdi Utama) pada tanggal 07 Mei 2021 dengan nomor register 2021035071620346331, Dinas PMPTSPK Kabupaten Jembrana dapat memberikan Persetujuan kepada :

Nama Usaha : OVERSEAS TRAINING CENTER BALI JEMBRANA
NIB : 9120008222701
Penanggungjawab : I Wayan Rediyasa, SE
Alamat Usaha : Jl. Raya Denpasar-Gilimanuk, Ling. Bilukpoh, Kel. Tegalcangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana
Kegiatan Usaha (KBLI) : 85499, Pendidikan Lainnya Swasta (Pariwisata dan Perhotelan)
Nomor Telp/ Hp : 081239555690
E-Mail : -
Masa Berlaku : Izin Komersial berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam Undang-undang dengan pemantauan dan pengawasan OPD Teknis

Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI JEMBRANA

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

I Komang Suparta, S.Sos., M.A.P
NIP. 19660325 198703 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Satgas Percepatan Perizinan Berusaha Kabupaten Jembrana di Tempat;
2. I Wayan Rediyasa, SE (OTC Bali Jembrana);
3. Arsip

